

KEBIJAKAN INTEGRITAS DAN RASA HORMAT

CAKUPAN

Kebijakan ini berlaku untuk staf dan tenaga kerja terkait Universitas.

Untuk tujuan kebijakan ini, referensi untuk 'Universitas' meliputi Monash University Australia, Monash University Malaysia, Monash University Indonesia, Monash Suzhou dan Monash University Prato Centre, kecuali dinyatakan lain.

PERNYATAAN KEBIJAKAN

Monash University bercita-cita untuk mencapai tingkat tertinggi perilaku profesional, rasa hormat dan integritas yang didukung oleh kesempatan yang setara dalam ambisi kami untuk menjadi Unggul, Internasional, Berani Berusaha dan Inklusif.

Kebijakan dan prosedur kami menjelaskan bagaimana kami menunjukkan nilai-nilai kami dan menentukan standar perilaku yang diharapkan. Secara keseluruhan, staf dan tenaga kerja terkait kami diharapkan untuk:

- berperilaku secara etis dan profesional;



- memastikan partisipasi yang adil, inklusif, transparan dan dilakukan dengan semangat kedermawanan:
- mendukung lingkungan yang adil yang bebas dari diskriminasi, intimidasi, pelecehan (termasuk pelecehan seksual), perundungan atau kekerasan; dan
- mendukung kebebasan akademik dan kebebasan prinsip-prinsip berbicara sebagaimana yang tercantum dalam [Kebijakan Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Akademis](#).

Universitas memperlakukan setiap pelanggaran kebijakan, prosedur, dan daftarnya dengan serius; Universitas mendorong pelaporan keprihatinan tentang ketidakpatuhan, dan mengelola kepatuhan sesuai dengan [Perjanjian Perusahaan](#) yang berlaku, instrumen penunjukan yang relevan dan/atau persyaratan kontrak yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi prosedur Universitas dapat mengakibatkan tindakan oleh Universitas. Tindakan tersebut dapat mencakup tindakan disipliner dan tindakan lainnya hingga dan termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan, atau penghentian keterlibatan dengan Universitas untuk orang lain.

DEFINISI

<p>Tenaga kerja terkait</p>	<p>berarti setiap orang yang ditunjuk oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan Universitas dalam kapasitas yang tidak</p>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>dibayar dan bukan merupakan pegawai Universitas. Tenaga kerja rekanan termasuk (namun tidak terbatas pada), penunjukan Kehormatan seperti Ajun dan Profesor Emeritus, Penunjukan Bersama, Kontraktor, Pengunjung Universitas, dan Afiliasi.</p>
<p>Perjanjian Perusahaan</p>	<p>Perjanjian Perusahaan berarti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Perjanjian Monash University Enterprise (Staf Akademis dan Profesional) 2019</u> atau • <u>Staf Perdagangan dan Layanan (Staff Bangunan dan Perdagangan Logam) 2009</u> atau • <u>Staf Perdagangan dan Layanan (staf layanan Catering dan Retail, Pembersihan dan Perawatan, dan Lain-lain) 2005</u> <p>sebagaimana yang berlaku untuk anggota staf sesuai dengan kontrak kerja mereka.</p>
<p>Staf</p>	<p>berarti staf berbayar, akademik, profesional dan perdagangan dan layanan yang dipekerjakan oleh Universitas:</p>



	<p>(a) berdasarkan <u>Perjanjian Perusahaan</u> yang relevan; atau</p> <p>(b) suatu kontrak atau pekerjaan.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TATA KELOLA

Prosedur pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Perilaku di Tempat Kerja</u> • <u>Konflik kepentingan</u> • <u>Penyelesaian perselisihan dan penyelesaian keluhan terkait ketenagakerjaan</u> • <u>Masalah Disiplin</u> • <u>Hiburan</u> • <u>Delegasi dan otoritas SDM</u> • <u>Pelatihan kepatuhan wajib</u> • <u>Penggunaan ponsel dan telepon</u> • <u>Dibayar di luar pekerjaan</u> • <u>Penyelesaian Perilaku & Diskriminasi yang Tidak Dapat Diterima</u> • <u>Hubungan staf/ mahasiswa</u>
Daftar pendukung	tidak ada
Kebijakan terkait	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kebijakan Kesempatan yang Setara</u> • <u>Kebijakan Pernyataan Etika</u> • <u>Kebijakan Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Akademik</u> • <u>Kebijakan Hadiah</u> • <u>Kebijakan Pelapor</u>



Pemilik kebijakan	Kepala Petugas Sumber Daya Manusia
Perundang-undangan yang mengamanatkan kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pekerjaan yang Adil 2009 (Cth) Perundang-undangan Malaysia <ul style="list-style-type: none"> • UU Ketenagakerjaan 1955 (UU 265) • UU Hubungan Industrial 1967 (UU 177) • UU Perlindungan Data Pribadi 2010 (UU 709) • UU Komisi Anti-Korupsi Malaysia 2009 (UU 694)
Kategori	Operasional
Persetujuan	Kepala Petugas Operasional & Wakil Presiden Senior
Pengesahan	Kepala Petugas Sumber Daya Manusia
Tanggal berlaku	12 Februari 2020
Tanggal tinjauan	23 Februari 2021
Versi	2. 2 (perubahan kecil berlaku pada 1 Juni 2021)
Pertanyaan tentang isi	<ul style="list-style-type: none"> • Monash University Australia & Monash University Indonesia: Ask.Monash atau telepon Monash HR di +61 3 990 20400 • Monash University Malaysia: Akses MUM HR (https://hrhelpdesk.monash.edu.my/)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, SOESILO, penerjemah tersumpah bahasa Inggris di Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95) menyatakan bahwa saya telah menerjemahkan dokumen di atas dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan benar dan teliti.

Jakarta, 17 Juni 2021



SOESILO
Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/95